

**SKRIPSI**  
**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI**  
**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF**  
**DAN HUKUM ISLAM**



Diajukan Oleh

**RIFDATUL ISTIQOMAH**  
**NIM. 2010211220152**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Desember, 2023**

# **SKRIPSI**

## **STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Diajukan Oleh

**RIFDATUL ISTIQOMAH  
NIM. 2010211220152**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI  
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**RIFDATUL ISTIQOMAH  
NIM. 2010211220152**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI**  
**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF**  
**DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan Oleh

**RIFDATUL ISTIQOMAH**  
**NIM. 2010211220152**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**  
**NIP. 196709141993031003**

Diketahui

Banjarmasin, 23 Desember 2023

Ketua Program,



**Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI  
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan oleh

**RIFDATUL ISTIQOMAH**  
**NIM. 2010211220152**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor  
Tanggal

: 058/UNB.1.11/SP/2024  
: 11.8 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3387/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Desember 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifdatul Istiqomah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220152  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjar, 17 Oktober 2002  
Program Kekhususan : PK Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 8 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Rifdatul Istiqomah

NIM. 2010211220152

## **MOTO**

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” – HR Tirmidzi

Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan.

(kata bijak Dale Carnige)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayah dan Ibu Terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Abdul Halim dan Syarkiah yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami, setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua...

**Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...



## RINGKASAN

Rifdatul Istiqomah, Desember 2023. **STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Rachmadi Usman,S.H.,M.H.

Pernikahan antar agama di Indonesia menjadi masalah karena tidak ada regulasi yang ketat mengaturnya, sehingga dapat menimbulkan permasalahan terkait validitas perkawinan. pernikahan antar agama tetap terjadi di Indonesia. Beberapa agama di Indonesia tidak mengizinkan perkawinan antar agama, kecuali dengan persyaratan khusus. Pernikahan yang tidak sah di hadapan hukum negara dapat mengakibatkan masalah legalitas dan status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama, menyebabkan kekaburan hukum dan ketidakpastian. Penelitian ini membahas status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, fokus pada perbedaan hak anak dari perkawinan orang tua yang sah dengan orang tua yang memiliki perbedaan agama. Penelitian menggunakan pendekatan hukum positif di Indonesia dan juga hukum islam.

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dari studi pustaka mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum terkait dengan masalah yang dibahas. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang mengakomodir hubungan dan perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, terdapat pandangan dari beberapa ahli hukum yang menyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait perkawinan campuran beda agama karena UU Perkawinan tidak mengaturnya. Tujuan dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk menghindari konflik hukum antar hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan. Dalam mengatasi masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada agama, yang memainkan peran penting dalam perkawinan beda agama.

Sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum melindungi hak anak dalam konteks perkawinan beda agama, termasuk hak anak untuk identitas, pendidikan agama, dan perawatan yang layak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketentuan status hukum dan hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) maupun menurut Hukum Islam. Konsekuensinya, status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga terpengaruh. Anak tersebut dianggap tidak sah karena perkawinan orang tua

tidak sah menurut hukum agama dan perkawinan. Meskipun demikian, anak tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Penelitian muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak anak dalam konteks perkawinan beda agama.

Dari perkawinan beda agama, yang menegaskan bahwa perkawinan semacam itu dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dampak dari ketidaksahan ini juga mencakup status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak tersebut dianggap memiliki hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali jika diakui secara resmi (sesuai Pasal 862-866 KUH-Perdata). Meskipun demikian, anak luar kawin memiliki hak atas nafkah alimentasi. Namun dalam perspektif Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris dengan agama berbeda dari pewaris tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris jika tidak seagama dengan pewaris yang beragama Islam. Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak untuk saling mewarisi antara individu yang berbeda agama, khususnya antara muslim dan non-muslim, terdapat ketentuan yang mengizinkan pemberian harta antar individu berbeda agama dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Rifdatul Istiqomah, Desember 2023. **STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Rachmadi Usman,S.H.,M.H.

### **ABSTRAK**

Anak yang dilahirkan dari perkawinan sah disebut sebagai anak sah sesuai dengan undang-undang. Namun lain halnya dengan kasus anak dengan status pernikahan orang tua yang berbeda agama atau keyakinan. Pernikahan antar agama di Indonesia menjadi masalah karena tidak ada regulasi yang ketat mengaturnya, sehingga dapat menimbulkan permasalahan terkait validitas. Penelitian ini fokus pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Akibat hukum dari perkawinan beda agama adalah tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Konsekuensinya, status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga terpengaruh. Anak dianggap tidak sah karena perkawinan orang tua tidak diakui sah menurut hukum agama dan perkawinan. Meskipun demikian, anak tetap harus dicatatkan dalam catatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran.

Perlindungan hukum terhadap hak anak dalam konteks perkawinan beda agama. Anak tersebut dianggap memiliki hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali jika diakui secara resmi. Anak luar kawin juga berhak atas nafkah alimentasi. Namun, dalam perspektif Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris jika tidak seagama dengan pewaris yang beragama Islam. Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak untuk saling mewarisi antara individu yang berbeda agama, terdapat ketentuan yang mengizinkan pemberian harta antar individu berbeda agama dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Kata kunci (*keyword*) : perkawinan, beda agama, anak, status

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah Swt karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**.

Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata 1 (S-1). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penulisan skripsi ini. Penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan perkuliahan dari penulis maba sampai pada skripsi tahap akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Seluruh Staf, Karyawan/Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
8. Orang tua penulis Bapak Abdul Halim dan Ibu Syarkiah yang terus mendukung dan mendoakan penulis, memberikan perhatian dan kasih sayang serta kepercayaan kepada penulis selama menimba ilmu.
9. Adik penulis Ahmad Rayyan Nashoha yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis yang saya cintai, sayangi, dan saya banggakan yang selalu setia, mendukung baik secara fisik maupun material, dan memberikan semangat kepada penulis. Terkhusus kepada teman saya Norhayati, Cherly Martina Eka Nugraha dan Dinda Nabila Thifaluzzain terima kasih saya ucapkan kepada teman satu perjuangan yang selalu ada saat dibutuhkan, yang selalu mensupport saya, selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah saya disaat saya sedang down, dan teman saya yang lain mereka yang begitu penting juga selalu memberikan motivasi selama proses pengerjaan skripsi.
11. Teman-teman angkatan 2020 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut berbuah pahala.

Akhirnya besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lain dan juga untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Desember 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rifdatul Istiqomah', written over a horizontal line.

RIFDATUL ISTIQOMAH

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....	xix
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Peneltian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Syarat Sah Perkawinan.....	18
3. Peraturan tentang Perkawinan .....	21
B. Peraturan dan Akibat hukum Perkawinan Beda Agama.....	22
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	22
2. Peraturan Tentang Perkawinan Beda Agama.....	24
3. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
C. Pengertian Anak Sah dan Anak Tidak Sah.....	28

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
	A. Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama.....	33
	B. Bagaimana Hak Keperdataan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	73
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
	<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>76</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>80</b>



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk  
Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan  
Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU- VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.

